



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG
SERENTAK TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Serentak Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 487/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor: 200/PL.02.6-BA/1172/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Serentak Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG SERENTAK TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

KESATU :

- KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Serentak Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 10 Maret 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



NIP. 198508272009021003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA SABANG
 NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
 SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA SABANG SERENTAK
 TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI

**TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG
 SERENTAK TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

| NO. | URAIAN KEGIATAN | JADWAL WAKTU | | | KETERANGAN |
|--|---|--------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | WAKTU | AWAL | AKHIR | |
| 1. | Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi | 33 hari | Selasa, 4 Maret 2025 | Sabtu, 5 April 2025 | |
| 2. | Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada Peserta Pemilihan, Stakeholder dan Masyarakat | 32 hari | Selasa, 4 Maret 2025 | Jumat, 4 April 2025 | |
| 3. | Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc | 39 hari | Jumat, 7 Maret 2025 | Senin, 14 April 2025 | |
| 4. | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang | 32 hari | Selasa, 4 Maret 2025 | Jumat, 4 April 2025 | |
| Persiapan Pemungutan Suara | | | | | |
| 1. | Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS | 4 hari | Selasa, 1 April 2025 | Jumat, 4 April 2025 | |
| 2. | Penyampaian formulir C.Pemberitahuan | 3 hari | Rabu, 2 April 2025 | Jumat, 4 April 2025 | |
| 3. | Penyiapan TPS | 1 hari | Jumat, 4 April 2025 | Jumat, 4 April 2025 | |
| Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara | | | | | |
| 1. | Pemungutan Suara Ulang di TPS | 1 hari | Sabtu, 5 April 2025 | Sabtu, 5 April 2025 | |

| NO. | URAIAN KEGIATAN | JADWAL WAKTU | | | KETERANGAN |
|--|---|--------------|-------------------------|--|------------|
| | | WAKTU | AWAL | AKHIR | |
| 2. | Penghitungan Suara Ulang di TPS | | Sabtu, 5 April 2025 | Sabtu, 5 April 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 6 April 2025) | |
| 3. | Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS | 7 hari | Sabtu, 5 April 2025 | Jumat, 11 April 2025 | |
| 4. | Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS | 7 hari | Sabtu, 5 April 2025 | Jumat, 11 April 2025 | |
| Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara | | | | | |
| 1. | Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK | 3 hari | Minggu, 6 April 2025 | Selasa, 8 April 2025 | |
| 2. | Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK | 5 hari | Minggu, 6 April 2025 | Kamis, 10 April 2025 | |
| 3. | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK | 7 hari | Minggu, 6 April 2025 | Sabtu, 12 April 2025 | |
| 4. | Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/ Kota | 3 hari | Minggu, 6 April 2025 | Selasa, 8 April 2025 | |

| NO. | URAIAN KEGIATAN | JADWAL WAKTU | | | KETERANGAN |
|---------------------------------|--|--------------|--|-------------------------|------------|
| | | WAKTU | AWAL | AKHIR | |
| 5. | Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan | 6 hari | Senin, 7 April 2025 | Sabtu, 12 April 2025 | |
| 6. | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota | 12 hari | Senin, 7 April 2025 | Jumat, 18 April 2025 | |
| Penetapan Calon Terpilih | | | | | |
| 1. | Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan | | Paling lama 3 (<i>tiga</i>) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU | | |
| 2. | Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi | | Paling lama 3 (<i>tiga</i>) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU | | |

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



AZHAR

NIP. 198508272009021003